

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis permasalahan yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor diijinkannya alih fungsi lahan pertanian ke perumahan di Kabupaten Cirebon yaitu harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pola Ruang Kabupaten Cirebon harus memenuhi syarat administratif perijinan alih fungsi lahan dan memperhatikan Pertimbangan Teknis Pertanahan. Meningkatnya permintaan oleh investor untuk lahan sehingga harga lahan menjadi mahal dan merangsang orang-orang untuk menjual lahan pertanian untuk menjual lahannya, dan kondisi tanah yang akan dialih fungsikan masih produktif atau tidak produktif lagi.
2. Bentuk pengendalian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam alih fungsi lahan pertanian ke perumahan yaitu peruntukan tata ruang, melalui perizinannya disetujui atau ditolak yang diputuskan dengan pertimbangan-pertimbangan, mekanisme serta monitoring yang kemudian koordinasi dengan dinas yang terkait. Bentuk pengendalian tentang alih fungsi lahan pertanian yaitu penetapan zonasi, pemberian insentif dan disinsentif, perizinan, dan penerapan sanksi.
3. Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan industri mempunyai dampak positif dan dampak negatif, Berdasarkan dampak negatif dan dampak positif yang ada. Hal ini dapat dirasakan dari sektor ekonomi masyarakat, dari perkembangan perumahan dan kawasan industri yang terus tumbuh pesat di kabupaten Cirebon ini memberikan sarana baru mata pencaharian. Namun, hal ini juga memunculkan dampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak segera adanya pengendalian terhadap lahan pertanian maka lambat laun lahan pertanian ini akan hilang akibat dijadikan perumahan dan pabrik industri.

## B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu meninjau ulang kebijakan perizinan pembangunan yang dilakukan di lahan pertanian terutama untuk keperluan perumahan di Kabupaten Cirebon. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu diperkuat sehingga mampu mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Cirebon dan dampaknya terhadap lingkungan. Perlu ketegasan dalam penerapan aturan untuk mempertahankan eksistensi lahan pertanian dan perlu adanya sosialisasi mengenai perundang-undangan tentang alih fungsi lahan pertanian dan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran alih fungsi lahan.
2. Bagi masyarakat yang membangun di atas lahan yang bukan peruntukannya seharusnya melakukan permohonan perijinan perubahan penggunaan tanah terlebih dahulu dan bagi pemohon yang telah mendapatkan ijin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian hendaknya secara cepat direalisasikan dan penggunaan serta pemanfaatannya harus sesuai permohonan awal alih fungsi tersebut

